



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

KKP
2025

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA REVISI DESEMBER 2025

Balai Besar Perikanan
Budi Daya Air Payau Jepara



www.kkp.go.id



BBPBAP Jepara



@bbpbapjpr



@bbpbapjpr



@bbpbapjpr

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara, maka Pedoman Manual Pengukuran Indikator kinerja Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, maka setiap satker di lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya perlu melakukan pengukuran data kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai Pengukuran Indikator kinerja yang terkait dengan informasi Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara.

Jepara, 2 Desember 2025

Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Air Payau Jepara




Supito, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
GLOSARIUM	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Sasaran	2
BAB II. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA	3
2.1 Standard Operational Procedure (SOP) Pengukuran Indikator Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	3
2.2 Koreksi Data Indikator Kinerja	6
2.3 Pelaporan Data Kinerja	6
BAB III. PENETAPAN KINERJA	7
3.1 Penetapan Kinerja BBPBAP Jepara Tahun 2025	7
BAB IV. INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA LEVEL II BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	12
IKU.1 Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	14
IKU.2 Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	15
IKU.3 Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	16
IKU.4 Benih Udang yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	17
IKU.5 Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Kg)	18
IKU.6 Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk Operasional BBPBAP Jepara (Unit)	19
IKU.7 Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)	21

IKU.8	Sampel Pakan Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)	22
IKU.9	Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	23
IKU.10	Produksi Calon Induk Unggul dan Benih Kepiting di BBPBAP Jepara (Ekor)	24
IKU.11	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang Disalurkan ke Masyarakat (Kg)	25
IKM.12	Nilai PM SAKIP Satker BBPBAP Jepara (Nilai)	26
IKM.13	Indeks Profesionalitas ASN satker BBPBAP Jepara (Indeks)	28
IKM.14	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBPBAP Jepara (Persen)	34
IKM.15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BBPBAP Jepara (Persen)	35
IKM.16	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BBPBAP Jepara (Nilai)	36
IKM.17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker BBPBAP Jepara (Nilai)	37
IKM.18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker BBPBAP Jepara (Nilai)	41
IKM.19	Indeks Layanan Perpustakaan Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)	44
IKM.20	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BBPBAP Jepara (Nilai)	45
IKM.21	Persentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	46
IKM.22	Indeks Pengelolaan SDM Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)	47
IKM.23	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BBPBAP Jepara (Persen)	50

IKM.24	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Satker BBPBAP Jepara (Persen)	51
IKM.25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBAP Jepara (Persen)	52
IKM.26	Persentase Layanan Perkantoran Lingkup BBPBAP Jepara (Persen)	53
BAB VI. PENUTUP		60

GLOSARIUM

1. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
2. **Kinerja** : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi
3. **Indikator kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
5. **Pengukuran data kinerja** adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
6. **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.
7. **Rencana Aksi** yang selanjutnya disingkat RA : satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja sehingga berimplikasi pada pencapaian SS
8. **Cascading** : proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah
9. **Kontrak Kinerja** : Dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang target kinerja dalam periode 1 (satu) tahun
10. **Penghitungan Maximize** :Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
11. **Penghitungan Minimize** :Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja minimize adalah: $(1+(1-\text{realisasi}/\text{target})) \times 100\%$
12. **Penghitungan Stabilize**: Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
13. **Adopsi Langsung** : Langsung menurunkan Sasaran Strategi, KPI dan Target dari atasan
14. **Lingkup Dipersempit** : Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing
15. **Komponen Pembentuk** : Memisahkan Sasaran Strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian
16. **Buat baru** : Membuat Sasaran Strategi, KPI dan Target yang baru

17. **Akumulasi** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IKU bawahannya
18. **Kontribusi** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IKU dari bawahannya (biasanya untuk komponen pembentuk)
19. **Rata-rata** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IKU bawahannya
20. **Sama Persis** : IKU yang mempunyai metode adopsi langsung
21. **Jenjang pengelola** : merupakan penanggungjawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IKU (pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III).
22. **Outcome** : hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang
23. **Output kendali rendah** : hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator
24. **Output kendali tinggi** : hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2020-2024, terdapat 7 sasaran strategis dengan 32 indikator kinerja yang telah ditetapkan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara guna mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana ditetapkan dalam renstra. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai salah satu upaya untuk mendukung salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”. Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi (i) rencana strategis; (ii) perjanjian kinerja; (iii) pengukuran kinerja; (iv) pengelolaan data kinerja dan (v) pelaporan kinerja.

Selanjutnya, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok organisasi. Agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Pedoman Pengukuran Data Kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara tahun 2020-2024.

1.2. Tujuan

Penyusunan Pedoman Umum Pengukuran Data Kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, dengan tujuan :

a. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian Kinerja

Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian *kinerja* sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas

permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan.

c. Peningkatan Kinerja

Yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah:

1. Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data.
2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan.
3. Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
4. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan angga

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standard Operational Procedure (SOP) Pengukuran Indikator Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA	Nomor SOP	:	B.478/BBPBAPJ/RC.600/II/2024
	Tanggal Pembuatan	:	01 Februari 2024
	Tanggal Efektif	:	01 Februari 2024
	Disahkan oleh	:	 Kepala Balai <i>[Signature]</i> Supito, S.Pi., M.Si
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nama SOP	:	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
Dasar Hukum :	Kualifikasi	:	
SK Kepala Balai tentang Tim Pengelola Kinerja 2024			1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki ketelitian yang baik
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :		
Perencanaan kegiatan anggaran dan evaluasi kerja			1. Komputer 2. Manual 3. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :		
Harus mematuhi tata tertib			

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	Pengukuran Indikator Kinerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara
2. Jenis Kegiatan	Rutin
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara
b. Kegiatan	Koordinator Tata Usaha
4. Scope (Ruang Lingkup)	Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Pengukuran Indikator Kinerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara
Langkah Awal	Kepala Sub Bagian Umum melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara
Langkah Utama	Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi BBPBAP Jepara melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara
Langkah Akhir	Pelaksana mendokumentasikan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	Kasubbag Umum Melaporkan Rencana Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara
	Kepala BBPBAP Jepara Menelaah Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara dan memberi arahan serta memerintahkan Kasubbag Umum membentuk tim SAKIP BBPBAP Jepara
	Kasubbag Umum Membentuk Tim SAKIP BBPBAP Jepara
Langkah Utama	Tim SAKIP BBPBAP Jepara melaksanakan pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara
	Tim SAKIP BBPBAP Jepara menyerahkan draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara kepada Kasubbag Umum
	Kasubbag Umum memeriksa kelengkapan dan substansi draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara. Jika tidak menyetujui, Kasubbag Umum mengembalikan ke Tim SAKIP untuk diperbaiki. Jika menyetujui, Kasubbag Umum memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala BBPBAP Jepara.
	Kepala BBPBAP Jepara memeriksa draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara. Jika tidak menyetujui, Kepala BBPBAP Jepara mengembalikan ke Kasubbag Umum untuk disempurnakan. Jika menyetujui, Kepala BBPBAP Jepara memberikan tanda tangan dan memerintahkan Kasubbag Umum untuk didokumentasikan dan didistribusikan.
	Kasubbag Umum memerintahkan pelaksana untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan
Langkah Akhir	Pelaksana pada Urusan Umum mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara

Alur mengenai SOP pengukuran indikator kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pelaksana Kegiatan	Kasubbag Umum	Kepala Balai	Tim Pengelola Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan					Data Hasil Kegiatan	1 Hari	Laporan Hasil Kegiatan
2	Memeriksa laporan pelaksana kegiatan, jika ada kesalahan dikembalikan kepada pelaksana kegiatan untuk direvisi					Laporan Capaian	1 Hari	Laporan Capaian Kinerja yang telah diverifikasi
3	Menelaah laporan capaian kinerja pelaksana yang telah ditinjau oleh Koordinator					Laporan Capaian Kinerja yang telah diverifikasi	1 Hari	Laporan Capaian Kinerja yang telah disetujui oleh Kepala Balai
4	Menyusun laporan kinerja balai berdasarkan laporan kegiatan yang telah disetujui kepala balai					Laporan Capaian Kinerja yang telah disetujui oleh Kepala Balai	1 Minggu	Final Laporan Kinerja
5	Menerima laporan final kinerja untuk ditandatangani					Final Laporan Kinerja	1 Hari	Final Laporan Kinerja

2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja. Untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Usulan dilakukan oleh Koordinator selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
- b. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala Balai yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengelola Kinerja untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi.
- c. Apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengelola Kinerja akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan.
- d. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
- e. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (triwulan I, triwulan II dan triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
- f. Untuk periode triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode triwulan IV.

2.3. Pelaporan Data Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggungjawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke Kepala Balai.

BAB III
PENETAPAN KINERJA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU JEPARA

3.1 Penetapan Kinerja BBPBAP Jepara Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Kegiatan BBPBAP Jepara tahun 2025 tertuang pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara dan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

Namun, pada tanggal 1 Desember 2025 telah dilakukan perubahan Perjanjian dan Penetapan Kinerja BBPBAP Jepara yang dikarenakan penyesuaian pagu anggaran revisi Desember 2025. Penetapan Kinerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara tahun 2025 revisi Desember, secara rinci sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1.	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	1.422
		2.	Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	41.836
		3.	Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	2.029.239
		4.	Benih Udang yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)	12.375.288
		5.	Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Kg)	88.273
		6.	Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk Operasional BBPBAP Jepara (Unit)	47.681
		7.	Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)	901
		8.	Sampel Pakan Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)	34
		9.	Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	27

2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	10.	Produksi Calon Induk Unggul dan Benih Kepiting di BBPBAP Jepara (Ekor)	189.879
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	11.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang Disalurkan ke Masyarakat (Kg)	4.281
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara	12.	Nilai PM SAKIP Satker BBPBAP Jepara (Nilai)	84
		13.	Indeks Profesionalitas ASN satker BBPBAP Jepara (Indeks)	81
		14.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBPBAP Jepara (Persen)	100
		15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BBPBAP Jepara (Persen)	85
		16.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BBPBAP Jepara (Nilai)	76

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
		17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker BBPBAP Jepara (Nilai)	92
		18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker BBPBAP Jepara (Nilai)	71,5
		19. Indeks Layanan Perpustakaan lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)	3
		20. Nilai pengawasan kearsipan internal satker BBPBAP Jepara (Nilai)	80
		21. Persentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		22. Indeks Pengelolaan SDM lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)	3
		23. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik satker BBPBAP Jepara (Nilai)	≥80
		24. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Satker BBPBAP Jepara (Persen)	≥86
		25. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBAP Jepara (Persen)	76
		26. Persentase Layanan Perkantoran lingkup BBPBAP Jepara (Persen)	80

2	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	10	Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT (Ekor)	89
		11	Benih Kepiting yang Diproduksi (Ekor)	189.790
		12	Bimbingan Teknis Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	300
3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	13	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang Disalurkan ke Masyarakat (Kg)	4.281
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara	14	Nilai PM SAKIP Satker BBPBAP Jepara (Nilai)	84
		15	Indeks Profesionalitas ASN Satker BBPBAP Jepara (Indeks)	81
		16	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BBPBAP Jepara (Persen)	100
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BBPBAP Jepara (Persen)	85

BAB IV

INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA LEVEL II

BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU JEPARA

Kode IK	:	IKU.1
Sasaran Strategis	:	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	:	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)
2. Definisi	:	Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi calon induk ikan air payau. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk ikan air payau ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk ikan air payau ini.
3. Formula Perhitungan	:	Jumlah calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi oleh BBPBAP Jepara
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Tim Kerja Calon Induk Ikan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	:	IKU.2
Sasaran Strategis	:	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	:	Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)
2. Definisi	:	Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul udang yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi calon induk udang. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk udang ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan udang milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih udang. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk udang ini.
3. Formula Perhitungan	:	Jumlah calon induk unggul udang yang diproduksi oleh BBPBAP Jepara
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Tim Kerja Calon Induk Udang
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	: IKU.3
Sasaran Strategis	: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	: Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)
2. Definisi	: Benih adalah ikan yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Penggunaan benih berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya, Adapun benih berkualitas ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut antara lain: 1. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi 2. Sehat, organ tubuh lengkap dan tidak cacat 3. Ukuran benih seragam 4. Responsif terhadap pemberian pakan 5. Bebas pathogen dan bebas penyakit 6. Diproduksi sesuai dengan standar produksi benih BBPBAP Jepara memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benih bermutu. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh BBPBAP Jepara. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi benih menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benih ikan air payau yang dihasilkan oleh BBPBAP Jepara yang memproduksi benih ikan air payau.
3. Formula Perhitungan	: Jumlah benih ikan air payau yang diproduksi oleh BBPBAP Jepara
4. Satuan	: Ekor
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: Tim Kerja Benih Ikan
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Triwulanan

Kode IK	: IKU.4
Sasaran Strategis	: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	: Benih Udang yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)
2. Definisi	: Benur adalah udang yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan udang. Penggunaan benur berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya udang, Adapun benih berkualitas ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut antara lain: 1. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi 2. Sehat, organ tubuh lengkap dan tidak cacat 3. Ukuran benih seragam 4. Responsif terhadap pemberian pakan 5. Bebas pathogen dan bebas penyakit 6. Diproduksi sesuai dengan standar produksi benih BBPBAP Jepara memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benur berkualitas. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh BBPBAP Jepara. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi benur menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benur udang yang dihasilkan oleh BBPBAP Jepara yang memproduksi benur udang.
3. Formula Perhitungan	: Jumlah benih udang yang diproduksi oleh BBPBAP Jepara
4. Satuan	: Ekor
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: Tim Kerja Benih Udang
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Triwulanan

Kode IK	:	IKU.5
Sasaran Strategis	:	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	:	Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Kg)
2. Definisi	:	Ikan air payau konsumsi adalah ikan yang biasa dikonsumsi manusia sebagai bahan pangan berupa ikan air payau seperti ikan bandeng. Udang konsumsi adalah udang yang dapat diolah dan dimakan, seperti udang vaname.. Udang merupakan makanan laut populer yang kaya akan protein, kalsium, yodium, dan antioksidan
3. Formula Perhitungan	:	Jumlah Capaian = Jumlah produksi ikan konsumsi + Jumlah produksi udang konsumsi
4. Satuan	:	Kg
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Tim Kerja produksi ikan konsumsi
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	: IKU.6
Sasaran Strategis	: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	: Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk Operasional BBPBAP Jepara (Unit)
2. Definisi	Pakan ikan adalah bahan baku makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan berkembang biakan baik berupa pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan ikan buatan dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu: 1) pakan ikan terapung; 2) pakan ikan melayang; 3) pakan ikan tenggelam. Sedangkan pakan ikan buatan berdasarkan bentuk dapat berupa: 1) cair; 2) pasta; 3) tepung; 4) kapsul; 5) remah; 6) pellet. Pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria: • disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah; • penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan • formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang dapat memproduksi pakan secara mandiri, guna menyediakan pakan berkualitas untuk operasional budi daya ikan yang di produksi. Penghitungan terhadap capaian indikator kinerja ini adalah dari rekapitulasi jumlah pakan ikan air payau yang berhasil diproduksi oleh UPT.

3. Formula Perhitungan	:	Jumlah produksi pakan ikan air payau yang digunakan untuk Kegiatan operasional
4. Satuan	:	Unit
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Tim Kerja Produksi Pakan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Kode IK	: IKU.7
Sasaran Strategis	: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	: Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)
2. Definisi	: Jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
3. Formula Perhitungan	: Jumlah capaian = Jumlah sampel residu + jumlah sampel kualitas air + jumlah sampel patologi + jumlah sampel mikrobiologi + jumlah sampel biologi molekuler (yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium)
4. Satuan	: Sampel
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Tim Kerja Laboratorium
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Triwulanan

Kode IK	: IKU.8
Sasaran Strategis	: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	: Sampel Pakan Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)
2. Definisi	: Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofur, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin. Pengujian sampel obat ikan adalah proses untuk menilai kualitas (mutu) obat ikan yang beredar yang dilakukan di laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan mutu obat ikan tersebut pada saat didaftarkan. Sedangkan pengujian lapangan adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan khasiat (eficacy) dan keamanan (safety) obat ikan pada ikan target pada kondisi sebenarnya dengan skala tertentu sesuai dengan indikasi yang tercantum pada etiket atau label.
3. Formula Perhitungan	: Jumlah capaian = jumlah sampel nutrisi pakan + jumlah mutu pakan yang diuji.
4. Satuan	: Sampel
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Tim Kerja Laboratorium
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Triwulanan

Kode IK	:	IKU.9
Sasaran Strategis	:	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
1. Nama Indikator	:	Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)
2. Definisi	:	Jumlah sampel survailen Anti Microbial Resistance (AMR) pada ikan air payau yang diambil dan diuji.
3. Formula Perhitungan	:	Jumlah capaian = jumlah sampel survailen <i>Anti Microbial Resistance</i> yang diuji.
4. Satuan	:	Sampel
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Tim Kerja Laboratorium
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Kode IK	: IKU.10
Sasaran Strategis	: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut
1. Nama Indikator	: Produksi Calon Induk Unggul dan Benih Kepiting di BBPBAP Jepara (Ekor)
2. Definisi	: Jumlah produksi calon induk kepiting dan benih kepiting yang dilaksanakan oleh UPT BBPBAP Jepara untuk operasional UPT. Nilai diukur semesteran dengan cara merekapitulasi jumlah calon induk kepiting dan benih kepiting yang diproduksi untuk operasional UPT
3. Formula Perhitungan	: Capaian = Jumlah calon induk kepiting + benih kepiting yang diproduksi BBPBAP Jepara
4. Satuan	: Ekor
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: Tim Kerja Kepiting
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Tahunan

Kode IK	:	IKU.11
Sasaran Strategis	:	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut
1. Nama Indikator	:	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang Disalurkan ke Masyarakat (Kg)
2. Definisi	:	Unit pelaksana teknis lingkup DJPB telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat. Salah satu UPT DJPB yang memproduksi bibit rumput laut kultur jaringan yaitu BBPBAP Jepara. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi BBPBAP Jepara akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut. Penerima bantuan bibit rumput laut adalah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah terdaftar di dinas dan memenuhi ketentuan dalam juknis bantuan. Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = Σ Bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat
4. Satuan	:	Kg
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Kelompok Kerja Rumput Laut
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Kode IK	: IKM.12
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Nilai PM SAKIP Satker BBPBAP Jepara (Nilai)
2. Definisi	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBPBAP Jepara dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - Perencanaan kinerja (30%), - Pengukuran kinerja (25%), - Pelaporan kinerja (15%), - Evaluasi kinerja (10%), dan - Capaian kinerja (20%).
3. Formula Perhitungan	Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Setditjen PB berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di DJPB dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB Kategori nilai SAKIP yaitu: - AA (Sangat Memuaskan) : > 90 -100 - A (Memuaskan) : >80 – 90 - BB (Sangat Baik) : >70 – 80 - B (Baik) : >60 – 70 - CC (Cukup) : >50 – 60 - C (Kurang) : >30 – 50 - D (Sangat Kurang) : 0 -30
4. Satuan	: Nilai

5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal atau Tim Kinerja DJPB atau LKE pada Aplikasi Kinerjaku
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	: IKM.13
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Indeks Profesionalitas ASN Satker BBPBAP Jepara (Indeks)
2. Definisi	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada: - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan - Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.
3. Formula Perhitungan	1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: - Kualifikasi; - Kompetensi; - Kinerja; dan - Disiplin. 2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi: - Pendidikan S-3 (Strata Tiga); - Pendidikan S-2 (Strata Dua); - Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);

- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Hukuman disiplin ringan;
- Hukuman disiplin sedang; dan
- Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber Data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan

- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas: a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- PNS; dan
 - PPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.
12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
- Calon PNS (CPNS);
 - Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - Dipekerjakan (DPK); dan
 - Tugas Belajar Dibiayai

4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Kode IK	: IKM.14
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BBPBAP Jepara (Persen)
2. Definisi	: Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BBPBAP Jepara atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Pelaksana Teknis tahun 2024.
3. Formula Perhitungan	: Capaian = (Jumlah Nilai Temuan atas LHP BPK yang diselesaikan / Jumlah Total Nilai Temuan LHP BPK) X 100%
4. Satuan	: Persen
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Badan Pemeriksa Keuangan
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Tahunan

Kode IK	:	IKM.15
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BBPBAP Jepara (Persen)
2. Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BBPBAP Jepara.
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = (Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BBPBAP Jepara) x 100%
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Kode IK	:	IKM.16
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	:	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Satker BBPBAP Jepara (Persen)
2. Definisi	:	Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. - Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; - Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; - Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50; - Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20).
3. Formula Perhitungan	:	Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP *Catatan: Capaian merupakan hasil penilaian tim penilai WBK dari Itjen KKP atau Kemenpan RB
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal atau Kemenpan RB
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	: IKM.17
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BBPBAP Jepara (Nilai)
2. Definisi	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain 1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; 2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; 3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau Kurang, apabila nilai IKPA > 70
3. Formula Perhitungan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$ a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10% - Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) - Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan - Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik b. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10% - Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan

- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

c. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulanan (%)			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai	20	50	75	95
Belanja Barang	15	50	70	90
Belanja Modal	10	40	70	90

d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.
- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola 4. Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

g. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99

		Kategori 4	85	1 – 4,99
		Kategori 5	82	>= 5,00
		h. Capaian Output – Bobot Penilaian 25% - Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%) - Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya - Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA - RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi		
4. Satuan	:	Nilai		
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi		
6. Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi OMSPAN)		
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir		
8. Metode Cascading	:	Buat Baru		
9. Polarisasi	:	Maximize		
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran		

Kode IK	:	IKM.18											
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara											
1. Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BBPBAP Jepara (Nilai)											
2. Definisi	:	Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernenterian/Lembaga Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90; 2. Baik, apabila NKA >80 - 90; 3. Cukup, apabila NKA >60 - 80; 4. Kurang, apabila NKA >50 – 60; 5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50											
3. Formula Perhitungan	:	Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker dilakukan melalui penilaian pada Aplikasi SMART Dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25)</td><td>1. Penggunaan SBK</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></table>	Variabel	Uraian	Bobot	Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75	Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot											
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75											
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10											
	2. Efisiensi SBK	15											

a. Efektivitas

1) Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO iTVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ dalam\ PMK + \sum RO\ memenuhi\ kriteria\ SBKU} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks\ SBK_i - Indeks\ RA\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat 4. Satuan KerjaIndeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBKIndeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

	3. Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut: $NKA\ Satker = (CRO \times WCRO) + (PenggunaanSBK \times WPenggunaanSBK) + (NEAlokasi \times WEAlokasi)$ Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
4. Satuan	: Nilai
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: Biro Keuangan (Aplikasi SMART)
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Tahunan

Kode IK	:	IKM.19
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	:	Indeks Layanan Perpustakaan Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)
2. Definisi	:	Kepuasan pengguna perpustakaan dapat diketahui dengan menggunakan sebuah alat ukur. Alat ukur atau indikator diperlukan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna perpustakaan dalam menerima pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, terdapat 14 (empat belas) indikator untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/pengguna atas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), suatu perpustakaan dapat mengetahui dengan pasti dan jelas bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna atas pelayanan yang diberikan dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih lengkap lagi pada perpustakaan
3. Formula Perhitungan	:	Hasil perhitungan kuesener IKM perpustakaan dengan pengukuran skala likert
4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Sub Bagian Umum
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Kode IK	:	IKM.20
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BBPBAP Jepara (Nilai)
2. Definisi	:	Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Formula Perhitungan	:	Nilai Pengawasan Kearsipan = $\sum ((\text{Jumlah Nilai Akhir PAD} \times \text{Bobot}) + (\text{Jumlah Nilai Akhir SDK} \times \text{Bobot}))$
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Sub Bagian Umum
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	:	IKM.21
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	:	IKM.21 Persentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)
2. Definisi	:	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Pengukuran capaian dilakukan di akhir tahun
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = (Jumlah Pelaku Usaha budidaya ikan yang mendapat bantuan lingkup BBPBAP Jepara dan terdaftar KUSUKA / Jumlah Total Pelaku Usaha budidaya ikan yang mendapat bantuan lingkup BBPBAP Jepara) x 100%
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Kelompok Kerja Pelayanan Teknis
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	:	IKM.22																					
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara																					
1. Nama Indikator	:	Indeks Pengelolaan SDM Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)																					
2. Definisi	:	Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma).																					
3. Formula Perhitungan	:	Capaian diperoleh dari perhitungan Biro SDMAO DJPB Nilai diukur berdasarkan 5 capaian komponen, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Tersedianya usul kebutuhan ASN</td><td>25</td></tr><tr><td>2</td><td>Tersedianya data Diklat ASN yang Akuntabel</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Perbandingan usulan proses mutasi unit terjadwal dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>Perbandingan usulan proses ketatausahaan unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA</td><td>15</td></tr><tr><td>5</td><td>Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2">Total Nilai</td><td>100</td></tr></table>	No	Komponen	Nilai	1	Tersedianya usul kebutuhan ASN	25	2	Tersedianya data Diklat ASN yang Akuntabel	20	3	Perbandingan usulan proses mutasi unit terjadwal dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	25	4	Perbandingan usulan proses ketatausahaan unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	15	5	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	15	Total Nilai		100
No	Komponen	Nilai																					
1	Tersedianya usul kebutuhan ASN	25																					
2	Tersedianya data Diklat ASN yang Akuntabel	20																					
3	Perbandingan usulan proses mutasi unit terjadwal dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	25																					
4	Perbandingan usulan proses ketatausahaan unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	15																					
5	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	15																					
Total Nilai		100																					

Indikator capaian Indeks : Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma

Indeks	Predikat	Nilai
1	Sangat dibawah rata-rata	< 50
2	Dibawah rata-rata	51 – 60
3	Rata-Rata	61 – 70
4	Diatas Rata-Rata	71 – 80
5	Baik	81 – 90
6	Sangat baik	> 91

- Target Capaian Indeks Tahun 2024 : Level 3 dengan predikat rata-rata

Formulasi Perhitungan per Komponen

1. Dokumen kebutuhan ASN

$$\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{jumlah_usulan}}{\text{Jumlah_Peta_jaba tan}} \times 100\% \right) \right] \times 25$$

Catatan : target dokumen = 3 (laporan tahunan)

2. Dokumen Kompetensi ASN

$$\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{jumlah_realisasi_dokumen}}{\text{Jumlah_rencana_dokumen}} \times 100\% \right) \right] \times 20$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

3. Dokumen Layanan Mutasi ASN

$$\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{Jumlah_realisasi_dokumen}}{\text{Jumlah_rencana_dokumen}} \times 100\% \right) \right] \times 25$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

		4. Dokumen Layanan Ketatausahaan ASN $\sum \% = [\sum (\frac{Jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\%)] \times 15$ Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan) 5. Informasi ASN $\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_usulan}{Jumlah_approve_setuju} \times 100\%)] \times 15$ Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)
4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Buat Baru
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Kode IK	: IKM.23
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BBPBAP Jepara (Persen)
2. Definisi	Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan good governance. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi pulik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ)
3. Formula Perhitungan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja = (80% * Nilai SAQ) + (20% * Nilai Presentasi Uji Publik) Kategori : • Informatif : 90 – 100 • Menuju Informatif : 80 – 89 • Cukup Informatif : 60 – 79 • Kurang Informatif : 40 – 59 • Tidak Informatif : <39
4. Satuan	: Persen
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: DJPB
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Tahunan

Kode IK	: IKM.24
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Satker BBPBAP Jepara (Persen)
2. Definisi	: Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budi daya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budi daya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online. - Nilai Perhitungan persentase pemberitaan netral dan positif yang terdapat di media online dan media cetak - Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 2 (dua) tolok ukur, diantaranya: a. Pemberitaan netral dan positif b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya - Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu: - Penilaian dilakukan setiap triwulan; - Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif - Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya - Formula Perhitungan Capaian : Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budi daya yang bersumber dari Jabatan fungsional Kehumasan. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\geq 86\%$.
3. Formula Perhitungan	: Capaian = (Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif)/(Total Pemberitaan Sub Sektor Perikanan Budidaya) x 100
4. Satuan	: Persen
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Jabatan Fungsional Kehumasan
7. Pola Perhitungan	: Rata-Rata
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Triwulanan

Kode IK	: IKM.25
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBAP Jepara (Persen)
2. Definisi	: Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.
3. Formula Perhitungan	: Capaian = (Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP / Pagu Pengadaan Barang Jasa) x 100% * Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
4. Satuan	: Persen
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Sub Bagian Umum
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Tahunan

Kode IK	: IKM.26
Sasaran Strategis	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
1. Nama Indikator	: Persentase Layanan Perkantoran Lingkup BBPBAP Jepara (Persen)
2. Definisi	: Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
3. Formula Perhitungan	: Capaian = (Jumlah Permintaan layanan perkantoran yang terselesaikan / Total Jumlah Layanan Perkantoran) × 100 %
4. Satuan	: Persen
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: Sub Bagian Umum
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	: Buat Baru
9. Polarisasi	: Maximize
10. Periode Pelaporan	: Triwulanan

BAB IV. PENUTUP

Pedoman Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2025 ini menyajikan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sehingga dapat diketahui pencapaian ataupun hasil dari kinerja berdasarkan penghitungan yang akurat sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

Melalui pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja yang melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selain itu, realitas perolehan hasil kinerja pun dapat terukur dengan baik melalui hasil evaluasi terhadap pengukuran yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat diambil tindak lanjut berupa kebijakan oleh *stakeholders* terhadap kinerja yang dihasilkan, baik pada saat dimulainya kegiatan, saat berlangsungnya kegiatan, atau pun di akhir kegiatan sehingga diharapkan akan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.